



Nomor 292/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm);
	Tempat Lahir	:	Banjarbaru.
	Umur/Tanggal Lahir	:	31 tahun / 02 Januari 1984.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Guntung Lua Rt.17 Rw.4 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Wiraswasta.
	Pendidikan	:	Tsanawiyah kelas 2 (tidak tamat).
II.	Nama Lengkap	:	FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI;
	Tempat Lahir	:	Banjarmasin.
	Umur/Tanggal Lahir	:	21 tahun / 24 Maret 1994.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Jalan Setia Damai Rt.13 Rw.5 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Paket C (tamat).
Pendidikan		

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Kota, tertanggal 18 Agustus 2015, Nomor : SP.Kap/59/VIII/2015/RESKRIM;

Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tgl. 21 Agustus 2015, No. SP.Han/54/VIII/2015/RESKRIM, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan 9 September 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 2 September 2015, No. SPP-158/Q.3.20/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015.
3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 13 Oktober 2015, No. Print-1339/Q.3.20/Euh.2/10/2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 01 Nopember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor 346/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 24 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 11 Nopember 2015 Nomor: 349/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan 23 Januari 2015;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Kota, tertanggal 18 Agustus 2015, Nomor : SP.Kap/60/VIII/2015/RESKRIM;

Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tgl. 21 Agustus 2015, No. SP.Han/55/VIII/2015/RESKRIM, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan 9 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 2 September 2015, No. SPP-157/Q.3.20/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015.
3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 13 Oktober 2015, No. Print-1340/Q.3.20/Euh.2/10/2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 01 Nopember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor 347/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 24 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 11 Nopember 2015 Nomor: 350/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan 23 Januari 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb**, tertanggal **26 Oktober 2015**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **292/Pen.Pid/2015/PN.Bjb**, tertanggal **26 Oktober 2015**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-147/BB/Euh.2/10.15**, tertanggal **13 Oktober 2015**, telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

---Bahwa Terdakwa I. **RUSMIN ALS UMING BIN MUKRAM (ALM)** secara bersama-sama dengan terdakwa II.**FAISAL FAHLEFI ALS FAISAL BIN JUHDARI** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl.Pandawa No.29 Rt.03 Rw.05 Kel.Guntung Paikat Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 3 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 20.30 Wita didepan STM YKP Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru, para terdakwa mendapat atau memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari ESOL (DPO) melalui telepon, dan pada saat itu yang menelepon ESOL (DPO) adalah terdakwa I karena terdakwa II tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan ESOL (DPO), dan dari ESOL (DPO) para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu di depan STM YKP tersebut dengan cara terdakwa I menelepon ESOL (DPO) meminta shabu-shabu untuk dipakai, setelah itu ESOL (DPO) menghubungi terdakwa I untuk memberitahukan melalui SMS di Handphone terdakwa I, memberitahukan terdakwa I bahwa didepan STM YKP Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru ada kotak rokok L.A.LIGHTS warna putih dan para terdakwa mengerti bahwa shabu-shabunya yang diberi ESOL (DPO) tersebut ada didalam kotak rokok L.A.LIGHTS warna putih, kemudian para terdakwa mengambil kotak rokok L.A.LIGHTS warna putih didepan STM YKP tersebut, dan pada saat itu kotak rokok tersebut terletak ditanah kemudian terdakwa I yang mengambil, setelah itu para terdakwa membawa shabu-shabu tersebut kerumah kost terdakwa I yang beralamat di Jalan Pandawa No.29 Rt.03 Rw.05 Kel.Guntung Paikat Kec.Banjarbaru Selatan kota, kemudian di rumah kost tersebut para terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan perlengkapan untuk menyabu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I berupa botol Aqua, Kepala bong dibuat dari sedotan plastik dan sendok shabu dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terdakwa I beli di Pasar Banjarbaru, 2 (dua) buah korek api gas terdakwa I beli di warung, pada saat itu terdakwa I memakai shabu-shabu sebanyak tiga kali hisapan dan terdakwa II sebanyak dua kali hisapan kemudian datang petugas Kepolisian menggrebek dan menangkap para terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menggrebek para terdakwa di rumah kost tersebut ditemukan barang-barang yang disita berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu, 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, 1 (satu) kepala bong dibuat dari 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) sendok shabu dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1600.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,001 gram dan 1(satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram dan sisanya tanpa isi dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan di laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 6205/NNF/2015 yang di tanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.,Msi., Luluk Muljani sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh I.R.Agus Budiharta tanggal 3 September 2015, dengan kesimpulan:
 - *Barang bukti dengan nomor 9380/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
 - *Barang bukti dengan nomor 9381/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa I.RUSMIN ALS UMING BIN MUKRAM dan terdakwa II.FAISAL FAHLEFI BIN JUHDARI dalam permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan para Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Banjarbaru Nomor 1074&1073/SKPN/RSUD/2015 yang di tandatangani oleh dr.Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK sebagai Pemeriksa tanggal 19 Agustus 2015 menerangkan terdakwa I RUSMIN ALS UMING BIN MUKRAM (ALM) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II.FAISAL FAHLEFI ALS FAISAL BIN JUHDARI dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

ATAU

KEDUA:

----Bahwa Terdakwa I. **RUSMIN ALS UMING BIN MUKRAM (ALM)** secara bersama-sama dengan terdakwa **II.FAISAL FAHLEFI ALS FAISAL BIN JUHDARI** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl.Pandawa No.29 Rt.03 Rw.05 Kel.Guntung Paikat Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 20.30 Wita didepan STM YKP Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru, para terdakwa mendapat atau memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari ESOL (DPO) melalui telepon, dan pada saat itu yang menelepon ESOL (DPO) adalah terdakwa I karena terdakwa II tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan ESOL (DPO), dan dari ESOL (DPO) para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu di depan STM YKP tersebut dengan cara terdakwa I menelepon ESOL (DPO) meminta shabu-shabu untuk dipakai, setelah itu ESOL (DPO) menghubungi terdakwa I untuk memberitahukan melalui SMS di Handphone terdakwa I, memberitahukan terdakwa I bahwa didepan STM YKP Jalan Panglima batur Kota Banjarbaru ada kotak rokok L.A.LIGHTS warna putih dan para terdakwa mengerti bahwa shabu-shabunya yang diberi ESOL (DPO) tersebut ada didalam kotak rokok L.A.LIGHTS warna putih, kemudian para terdakwa mengambil kotak rokok L.A.LIGHTS warna putih didepan STM YKP tersebut, dan pada saat itu kotak rokok tersebut terletak ditanah kemudian terdakwa I yang mengambil, setelah itu para terdakwa membawa shabu-shabu tersebut kerumah kost terdakwa I yang beralamat di Jalan Pandawa No.29 Rt.03 Rw.05 Kel.Guntung Paikat



Kec.Banjarbaru Selatan kota, kemudian di rumah kost tersebut para terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan perlengkapan untuk menyabu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I berupa botol Aqua, Kepala bong dibuat dari sedotan plastik dan sendok shabu dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terdakwa I beli di Pasar Banjarbaru, 2 (dua) buah korek api gas terdakwa I beli di warung, pada saat itu terdakwa I memakai shabu-shabu sebanyak tiga kali hisapan dan terdakwa II sebanyak dua kali hisapan kemudian datang petugas Kepolisian menggrebek dan menangkap para terdakwa.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menggrebek para terdakwa di rumah kost tersebut ditemukan barang-barang yang disita berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, 1 (satu) kepala bong dibuat dari 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) sendok shabu dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1600.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,001 gram dan 1(satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram dan sisanya tanpa isi dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan di laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 6205/NNF/2015 yang di tanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.,Msi., Luluk Muljani sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh I.R.Agus Budiharta tanggal 3 September 2015, dengan kesimpulan:

- *Barang bukti dengan nomor 9380/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- *Barang bukti dengan nomor 9381/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa I.RUSMIN ALS UMING BIN MUKRAM (ALM) dan terdakwa II.FAISAL FAHLEFI ALS FAISAL BIN JUHDARI dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak

Halaman 7 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan para Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilarang oleh Undang-Undang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Banjarbaru Nomor 1074&1073/SKPN/RSUD/2015 yang di tandatangani oleh dr.Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK sebagai Pemeriksa tanggal 19 Agustus 2015 menerangkan terdakwa I RUSMIN ALS UMING BIN MUKRAM (ALM) dan terdakwa II.FAISAL FAHLEFI ALS FAISAL BIN JUHDARI dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT**, dibawah janji pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Polsek Banjarbaru Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu atau setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi beserta rekan-rekannya mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba adanya informasi bahwa di salah satu kamar kost yang berada di Kelurahan Guntung Paikat biasa digunakan sebagai tempat untuk melakukan pesta narkoba atau tindak pidana narkoba, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pemantauan dan penyelidikan hingga dilakukannya penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekannya saat menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di saksikan dan meminta ijin dengan Bapak MUJIMAN selaku pengawas kost tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, sekira jam 21.00 wita, di rumah kost Jalan Pandawa No.29 Rt.3 Rw.5 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggerebekan itu di dalam ruangan kamar kost hanya ada Para Terdakwa;
- Bahwa Saat saksi masuk kedalam ruangan kamar kost, saksi sudah melihat Para Terdakwa dan barang bukti sudah berada di tengah ruangan, yang masuk pertama adalah rekan saksi yang bernama JAMIATUL RIZQI;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari dua sedotan plastik, 1 (satu) sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Kotak rokok L.A LIGHT warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kalau barang bukti tersebut, semuanya milik Terdakwa I. RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm) , sedangkan 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Narkotika jenis sabu-sabunya berasal dari Sdr. ESOL dan terhadap Sdr. ESOL sendiri sudah dicoba untuk kembangkan namun nomor kontakannya sudah tidak aktif lagi dan sudah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian orang (DPO);

- Bahwa Saksi beserta rekannya dari Polsek Banjarbaru Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bermula dari adanya kecurigaan dari orang-orang sekitar dalam hal ini penghuni kost-kostan lain bahwa sering dilakukan pesta narkotika disalah satu ruang kost-kostan di Kelurahan Guntung Paikat, hal itu dapat terlihat dari pergaulan penghuni kost tersebut yang agak mencurigakan bagi orang sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa mereka memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr ESOL melalui telepon karena sebelumnya Terdakwa I ada diberitahu oleh Sdr. ICAK apabila ingin sabu-sabu bisa menghubungi Sdr. ESOL, yang oleh Sdr. ESOL melalui SMS memberitahukan bahwa dimuka STM YKP jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru ada kotak rokok L.A Light warna putih yang kemudian oleh Para Terdakwa ambil kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut dan dibawa ke rumah Kost jalan Pandawa No.29



Rt.3 Rw.5 Kel. Guntung Paikat Kec.
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 1600 milik Terdakwa I adalah digunakan Terdakwa I pada saat berhubungan/menelpon dengan Sdr. ESOL untuk meminta narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja/bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUJIMAN Bin SIRUN**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang diminta oleh petugas Kepolisian

Halaman 11 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



untuk ikut menyaksikan proses penangkapan atau penggrebakan Para Terdakwa yang telah di duga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, sekitar jam 21.00 wita di rumah kost di jalan Pandawa No.29 Rt.3 Rw.5 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi merupakan penjaga di tempat kost-kostan yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dan Para Terdakwa tidak ada lapor kepada saksi untuk keluar masuk kost-kostan tersebut karena kalau masih dalam jam bertamu dan pagar masih terbuka maka bebas saja tidak ada kewajiban untuk melapor;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam kamar kost tersebut untuk barang bukti sudah berada ditengah ruangan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari dua sedotan plastik, 1 (satu) sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Kotak rokok L.A LIGHT warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditanyakan oleh penyidik tentang ijin untuk



menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan Para Terdakwa menjawab bahwa mereka tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru dan membenarkan BAP Penyidik tersebut tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Anggota Polsek Banjarbaru Kota karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Banjarbaru Kota pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, sekira jam 21.00 wita, dirumah kost di Jalan Pandawa No.29 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang ada di dalam kamar kost tersebut saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan hanya ada Para Terdakwa saja;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Sdr. MUJIMAN Bin SIRUN diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh penyidik Polsek Banjarbaru Kota saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari dua sedotan plastik, 1 (satu) sendok sabu

Halaman 13 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Kotak rokok L.A LIGHT warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600;

- Bahwa Barang Bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa bahwa semuanya milik Terdakwa I;
- Bahwa perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibuat sendiri oleh Terdakwa I sedangkan bahan-bahannya atau alat-alatnya di beli sebelum menuju ke kost begitu pula pipetnya dibeli di Toko Obat di Pasar Banjarbaru Jalan Kemuning tapi nama tokonya sudah lupa;
- Bahwa kamar kost yang digunakan untuk tempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut merupakan kamar kost atas nama ALIYA teman dari Terdakwa I yang saat itu sedang pulang ke Kapuas dan sebelumnya ALIYA berpesan bahwa ada pakaian kotor miliknya di kamar kost dan meminta Terdakwa I untuk mengantarkan ketempat laundry sedangkan kuncinya kamar kost tersebut ada dirak sepatu depan kamar;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ESOL;
- Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I menelpon Sdr. ESOL untuk meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi kemudian Sdr. ESOL menghubungi balik Terdakwa I melalui SMS yang isinya bahwa ada kotak rokok L.A lights warna putih di depan STM YKP Jalan Panglima Batur Banjarbaru dan kemudian Para Terdakwa mengambil kotak yang dimaksud yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu berada ditanah kemudian mereka bawa ke tempat kost untuk dikonsumsi;
- Bahwa sesampainya ditempat kost sepeda motor Para Terdakwa letakkan disamping kamar kost dan Para Terdakwa masuk kedalam kamar kost, kemudian Para Terdakwa pakai atau konsumsi sabu-sabu tersebut dan untuk perlengkapannya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I namun setelah kami selesai tidak berapa lama datanglah aparat kepolisian melakukan penggrebekan dan



kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa mulanya Para Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana pada sore tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa I nongkrong di Lapangan Murjani Banjarbaru bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ICAK, dan saat itu ada memberitahu atau menawarkan kepada Terdakwa I bahwa apabila mau mencari sabu-sabu bisa menghubungi Sdr. ESOL dan Sdr. ICAK memberikan nomor Sdr. ESOL kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polsek Banjarbaru Kota Terdakwa I sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa II sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan belinya di Banjarmasin tetapi yang membelikannya orang lain;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan peralatannya kemudian setelah siap serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari plastik, setelah sabu-sabunya berada didalam pipet kaca kemudian Terdakwa I panaskan atau bakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap setelah itu langsung Terdakwa I hisap dengan mulut melalui sedotan air yang terhubung kebotol aqua satu kali hisap berhenti Terdakwa I selesai menghisap kemudian Terdakwa II menghisap juga;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa merasa mudah mengantuk, badan terasa lemas, loyo dan tidak bersemangat dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Para Terdakwa merasa segar dan tahan begadang atau tidak tidur di malam hari atau tidak mudah ngantuk dan lelah;

Halaman 15 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan Para Terdakwa menyesali atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600 milik Terdakwa I adalah digunakan Terdakwa I pada saat berhubungan/menelpon dengan Sdr. ESOL untuk meminta atau mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja/bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 3 September 2015 yaitu barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 9380/2015/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, dan 9381/2015/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram tersebut dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6205/NNF/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT., IMAM MUKTI .Apt.,M.Si., LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No.9380/2015/NNF dan 9381/2015/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1074/SKPN/RSUD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa an. Terdakwa **RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm)** positif terindikasi Narkoba Methamphetamin dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1073/SKPN/ RSUD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa an. Terdakwa **FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI** positif terindikasi Narkoba Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sabu-sabu,
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu-sabu,
- 1 (satu) buah bong dari botol aqua,
- 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari dua sedotan plastik,
- 1 (satu) sendok sabu dari sedotan plastik,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah Kotak rokok L.A LIGHT warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polsek Banjarbaru Kota pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, sekira jam 21.00 wita, di rumah kost Jalan Pandawa No.29 Rt.3 Rw.5 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Sdr. MUJIMAN Bin SIRUN selaku penjaga kost-kostan diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh penyidik Polsek Banjarbaru Kota saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sabu-sabu,

Halaman 17 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari dua sedotan plastik, 1 (satu) sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 1600;

- Bahwa benar Barang Bukti tersebut semuanya miliki Terdakwa I dan perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibuat sendiri oleh Terdakwa I sedangkan bahan-bahannya atau alat-alatnya di beli sebelum menuju ke kost begitu pula pipetnya dibeli di Toko Obat di Pasar Banjarbaru Jalan Kemuning tapi nama tokonya sudah lupa;
- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa dan beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada awalnya Para Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana pada sore tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa I nongkrong di Lapangan Murjani Banjarbaru bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ICAK, dan saat itu ada memberitahu atau menawarkan kepada Terdakwa I bahwa apabila mau mencari sabu-sabu bisa menghubungi Sdr. ESOL dan Sdr. ICAK memberikan nomor Sdr. ESOL kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ESOL;
- Bahwa benar untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I menelpon Sdr. ESOL untuk meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi kemudian Sdr. ESOL menghubungi balik Terdakwa I melalui SMS yang isinya bahwa ada kotak rokok L.A lights warna putih di depan STM YKP Jalan Panglima Batur Banjarbaru dan kemudian Para Terdakwa mengambil kotak yang dimaksud yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu berada ditanah kemudian mereka bawa ke tempat kost untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar sesampainya ditempat kost sepeda motor yang ditumpangi oleh Para Terdakwa mereka letakkan disamping kamar kost dan Para Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar kost, kemudian Para Terdakwa pakai atau konsumsi sabu-sabu tersebut dan untuk perlengkapannya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I namun tidak berapa lama setelah mereka selesai datanglah aparat kepolisian melakukan penggebrekan dan kemudian Para Terdakwa dan



barang bukti di bawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Anggota Polsek Banjarbaru Kota Terdakwa I sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa II sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan peralatannya kemudian setelah siap serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari plastik, setelah sabu-sabunya berada didalam pipet kaca kemudian Terdakwa I panaskan atau bakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap setelah itu langsung Terdakwa I hisap dengan mulut melalui sedotan air yang terhubung kebotol aqua satu kali hisap berhenti Terdakwa I selesai menghisap kemudian Terdakwa II menghisap juga;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa merasa mudah mengantuk, badan terasa lemas, loyo dan tidak bersemangat dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Para Terdakwa merasa segar dan tahan begadang atau tidak tidur di malam hari atau tidak mudah mengantuk dan lelah;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan Para Terdakwa menyesali atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600 milik Terdakwa I adalah digunakan Terdakwa I pada saat berhubungan/menelpon dengan Sdr. ESOL untuk meminta atau mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak bekerja/bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 3 September 2015 yaitu barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 9380/2015/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, dan 9381/2015/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram tersebut dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6205/NNF/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT., IMAM MUKTI .Apt.,M.Si., LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No.9380/2015/NNF dan 9381/2015/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan air urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa **RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Aim)** diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1074/SKPN/RSUD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa Terdakwa positif terindikasi Narkoba Methamphetamin dan terhadap Terdakwa **FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI** diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1073/SKPN/ RSUD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa Terdakwa positif terindikasi Narkoba Methamphetamin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM- 147/BB/Euh.2/10.15**, tertanggal **24 Nopember 2015**, dan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I. RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm) dan Terdakwa II. FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam piana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm) dan Terdakwa II. FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
3. Menyatakankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu-sabu,
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil,
 - 1 (satu) buah bong dari botol aqua,
 - 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari 2 (dua) sedotan plastik,
 - 1 (satu) sendok sabu dari sedotan plastik,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah Kotak rokok L.A LIGHT warna putih;

Halaman 21 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas **untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **SELASA**, tanggal **24 Nopember 2015**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **SELASA**, tanggal **24 Nopember 2015**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23
putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
4. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **I. RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm)** dan Terdakwa **II FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa Hak atau Melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan Melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum formil.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan pada persidangan ini, Terdakwa **I RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm)** dan Terdakwa **II FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI** dalam menyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Para Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk melakukan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan ini bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I menelpon Sdr. ESOL untuk meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi kemudian Sdr. ESOL menghubungi balik Terdakwa I melalui SMS yang isinya bahwa ada kotak rokok L.A lights warna putih di depan STM YKP Jalan Panglima Batur Banjarbaru dan kemudian Para Terdakwa mengambil kotak yang dimaksud yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu berada ditangh kemudian mereka bawa ke tempat kost, sesampainya ditempat kost sepeda motor yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, kemudian mereka letakkan disamping kamar kost dan Para Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar kost, kemudian Para Terdakwa pakai atau konsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk melakukan pidana**” telah terpenuhi;

Ad.4. Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polsek Banjarbaru Kota pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, sekira jam 21.00 wita, di rumah kost Jalan Pandawa No.29 Rt.3 Rw.5 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Sdr. MUJIMAN Bin SIRUN selaku penjaga kost-kostan diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh penyidik Polsek Banjarbaru Kota saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari dua sedotan plastik, 1 (satu) sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 1600;
- Bahwa benar Barang Bukti tersebut semuanya milik Terdakwa I dan perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibuat sendiri oleh Terdakwa I sedangkan bahan-bahannya atau alat-alatnya di beli sebelum menuju ke kost begitu pula pipetnya dibeli di Toko Obat di Pasar Banjarbaru Jalan Kemuning tapi nama tokonya sudah lupa;
- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa dan beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada awalnya Para Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana pada sore tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa I nongkrong di Lapangan Murjani Banjarbaru bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ICAK, dan saat itu ada memberitahu atau menawarkan kepada Terdakwa I bahwa apabila mau mencari sabu-sabu bisa menghubungi Sdr. ESOL dan Sdr. ICAK memberikan nomor Sdr. ESOL kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ESOL;
- Bahwa benar untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I menelpon Sdr. ESOL untuk meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi kemudian Sdr. ESOL menghubungi balik Terdakwa I melalui SMS yang isinya bahwa ada kotak rokok L.A lights warna putih di depan STM YKP Jalan Panglima Batur Banjarbaru dan kemudian Para Terdakwa mengambil kotak yang dimaksud yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-

Halaman 25 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang saat itu berada ditanah kemudian mereka bawa ke tempat kost untuk dikonsumsi;

- Bahwa benar sesampainya ditempat kost, sepeda motor yang ditumpangi Para Terdakwa mereka letakkan disamping kamar kost dan Para Terdakwa masuk kedalam kamar kost, kemudian Para Terdakwa pakai atau konsumsi sabu-sabu tersebut dan untuk perlengkapannya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I namun setelah mereka selesai tidak berapa lama datanglah aparat kepolisian melakukan penggrebekan dan kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Anggota Polsek Banjarbaru Kota Terdakwa I sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa II sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan peralatannya kemudian setelah siap serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari plastik, setelah sabu-sabunya berada didalam pipet kaca kemudian Terdakwa I panaskan atau bakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap setelah itu langsung Terdakwa I hisap dengan mulut melalui sedotan air yang terhubung kebotol aqua satu kali hisap berhenti Terdakwa I selesai menghisap kemudian Terdakwa II menghisap juga;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa merasa mudah mengantuk, badan terasa lemas, loyo dan tidak bersemangat dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Para Terdakwa merasa segar dan tahan begadang atau tidak tidur di malam hari atau tidak mudah ngantuk dan lelah;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan



melanggar hukum dan Para Terdakwa menyesali atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak bekerja/ bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600 milik Terdakwa I adalah digunakan Terdakwa I pada saat berhubungan/menelpon dengan Sdr. ESOL untuk meminta atau mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 3 September 2015 yaitu barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 9380/2015/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, dan 9381/2015/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram tersebut dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6205/NNF/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT., IMAM MUKTI .Apt.,M.Si., LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No.9380/2015/NNF dan 9381/2015/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan air urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa **RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm)** diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1074/SKPN/RSUD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa Terdakwa positif terindikasi Narkoba Methamphetamin dan terhadap Terdakwa **FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL**

Halaman 27 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUHDARI diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1073/SKPN/ RSUD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa Terdakwa positif terindikasi Narkoba Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu-sabu,
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu-sabu,
- 1 (satu) buah bong dari botol aqua,
- 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari dua sedotan plastik,
- 1 (satu) sendok sabu dari sedotan plastik,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah Kotak rokok L.A LIGHT warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan agar dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut Majelis hakim memerintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Halaman 29 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm) dan Terdakwa II. FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri***”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM (Alm) dan Terdakwa II. FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari 2 (dua) sedotan plastik;
 - 1 (satu) sendok sabu dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok L.A LIGHT warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 1600;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
31
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **1 Desember 2015**, oleh **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **SAMSIATI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **NOR EFANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **INTAN KAFA ARBINA, SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Para Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,

1. <u>M. AULIA REZA UTAMA, SH.</u>	<u>RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.</u>
2. <u>SAMSIATI, SH., MH.</u>	

PANITERA PENGANTI,

NOR EFANSYAH, SH.

Halaman 31 dari 25, Putusan No. 292/Pid.Sus/2015/PN.Bjb